



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Werdi bin Herman, tempat dan tanggal lahir Dusun Uri, 06 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Uri, Pengkendekan, Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Hastiwi binti Rian, tempat dan tanggal lahir Dusun Uri, 26 Desember 2005, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Uri, Pengkendekan, Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I bersama Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik / e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2025/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Juli 2023 di Desa Pengkendekan, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dengan status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu imam Desa bernama Rahman. T wali nikah Pemohon II ialah Paman Pemohon II bernama Jumadi serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Amran dan Mardan dengan mahar berupa Emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Faraf Zahira Najwa Werdi binti Werdi;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada KUA setempat disebabkan orang yang dipercayakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat laai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **(Werdi)** dengan Pemohon II, **(Hastiwi)** yang di laksanakan pada tanggal 30 Juli 2023 di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah pula memberikan persetujuannya untuk dilangsungkan persidangan secara elektronik / e court;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Werdi (Pemohon I), NIK.7322050608920001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hastiwi (Pemohon II), NIK.7322056612050002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Surandip bin Anwar D**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di Dusun Balannalu, Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, pada 30 Juli 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Jumadi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang bernama Rahman T;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amran dan Mardan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena faktor usia Pemohon II masih berusia 18 tahun;

2. **Amran bin Bunta**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Dusun Uri, Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, pada 30 Juli 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Jumadi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang bernama Rahman T;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Amran dan Mardan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena faktor usia Pemohon II masih berusia 18 tahun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Luwu Utara yang juga wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Surandip bin Anwar D dan Amran bin Bunta, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 Juli 2023 di di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Jumadi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Rahman T, dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amran dan Mardan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon II saat itu berusia 18 tahun sehingga tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum 1 permohonan meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua perkawinan haruslah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan kepastian hukum bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah / pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai pengajuan permohonan Para Pemohon dengan alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI);

Menimbang, bahwa telah didapat fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak pernah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usia Pemohon II pada waktu itu belum mencapai batas usia perkawinan 19 (vide : UU 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 KHI);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum juga ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan harus ada : a. *Calon Suami*; b. *Calon Istri*; c. *Wali nikah*, d. *Dua orang saksi* dan e. *Ijab dan Kabul*" dan persyaratan perkawinan lainnya sebagaimana Pasal 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim seharusnya Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan dengan mengajukan perkara dispensasi kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, karena usia Pemohon II waktu itu belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa terkait persoalan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam keadaan calon pengantin belum mencukupi batas usia perkawinan 19 tahun, ternyata oleh Undang-Undang dibolehkan untuk dikecualikan dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa syarat batas usia calon pengantin dimaksud tidaklah mutlak karena dapat dikecualikan melalui dispensasi kawin yang diberikan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa tujuan ditetapkannya batas usia calon pengantin 19 tahun dalam perkawinan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dipahami pula bahwa sekalipun kurang dari itu usia calon pengantin jika melihat ada kemaslahatan lain yang lebih utama maka dapat dikecualikan dengan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka dari itu Hakim pun akan mempertimbangkan kemaslahatan untuk saat ini terkait perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di mana anak tersebut harus mendapatkan kepastian hukum berupa bukti perkawinan ayah dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, garis keturunan serta tertib administrasi kependudukan maupun pendidikan, maka demi kemaslahatan dimaksud, Hakim berpendapat sekalipun perkawinan Para Pemohon pada saat itu dilangsungkan dengan usia Pemohon II kurang dari 19 tahun (di bawah umur), dikaitkan dengan syarat batasan usia perkawinan yang ternyata tidaklah mutlak karena dapat di kecualikan dengan dispensasi kawin dari pengadilan (vide Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), maka sepanjang perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat lain selain syarat batasan usia. Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana permohonannya dapat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bagi Hakim Para Pemohon cukup mampu membuktikan perkawinan yang dilangsungkan telah sesuai syariat Islam atau hukum Islam, tidak terdapat halangan rukun dan syarat nikah saat perkawinan dilangsungkan, maka karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal pada tanggal 30 Juli 2023 di di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi jelas perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga dapat menghilangkan keraguan Para Pemohon maupun keraguan masyarakat dilingkungan sekitarnya selama ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk memenuhi Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di mana Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Werdi bin Herman) dengan Pemohon II (Hastiwi binti Rian) yang dilaksanakan pada 30 Juli 2023 di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara;

1. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Masamba, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Mahyomi, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)